
PERNIKAHAN NINGRAT DAN JAJARKARANG: KAJIAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS ATAS DIMENSI KEKUASAAN BUDAYA DAN PERUBAHAN SOSIAL

Muhammad Izziya Pratama

Universitas Islam Negeri Mataram

240402026.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract: This study examines the *merariq* tradition among the Sasak ethnic group, which is shaped by social stratification and significantly influences gender equality. The research focuses on the social impact of marriage between noble (*Ningrat*) descendants and members of the *Jajarkarang* community, with a case study conducted in Mangkung Village, Central Lombok. A key issue explored is the determination of *ajikrame* (marriage settlement price), which varies across social classes, particularly in cross-class marriages. Such practices have profound implications for social relations and gender justice. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach, using documentation and interviews as data collection methods, and content analysis for data interpretation. Both primary and secondary sources were utilized to ensure comprehensive findings. Results indicate that the determination of *ajikrame* in marriages between *Ningrat* and *Jajarkarang* descendants creates social alienation and reinforces gender inequality within the community. These findings highlight the cultural power dimensions embedded in marriage practices and their socio-anthropological implications for equality and justice in Sasak society.

Keywords: *Ajikrame*, Social Stratification, *Ningrat* Descendants, *Jajarkarang* Community

Abstrak: Penelitian ini dilakukan karena pada tradisi *merariq* pada suku Sasak memiliki strata sosial yang dimana pada setiap lapisan mempengaruhi kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial terhadap perkawinan di kalangan keturunan ningrat dan jajar karang. Dengan fokus penelitian pada studi kasus di desa Mangkung, Lombok Tengah. Mengenai kesetaraan gender, terjadi penetapan harga *ajikrame* yang berbeda ketika terjadi pernikahan silang antar golongan, khususnya golongan keturunan ningrat dengan kalangan keturunan jajarkarang. Kejadian penetapan *ajikrame* memberikan efek yang cukup signifikan terhadap perkawinan dalam tataran sosial. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dua pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana dimensi kekuasaan budaya tercermin dalam praktik pernikahan Ningrat dan Jajarkarang di Desa Mangkung? (2) Apa implikasi sosiologis-antropologis dari praktik ini terhadap kesetaraan dan keadilan masyarakat? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif- analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dalam

konteks pernikahan antara Ningrat dan Jajarkarang di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, yang dipengaruhi oleh penetapan "Aji Krame," terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek-aspek tersebut berupa keterasingan dalam masyarakat dan dampak pada keadilan gender.

Kata Kunci: Ajikrame, Strata Sosial, Keturunan Ningrat dan Jajarkarang

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia melakukan trobosan untuk mencapai kondisi yang layak bagi seluruh bagi masyarakat Indonesia, yaitu tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia, maka salah satu cara yang ditempuh dalam persepektif berkeadilan gender adalah melakukan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)" sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984).¹ Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pancasila terutama Sila Kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "Sila Kelima Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", karena dalam tersebut ada kandungan makna bahwa keadilan berlaku bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi rakyat Indonesia sendiri. Pesan di atas untuk menegakkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif dengan cara: 1). Mengakhiri segala bentuk, diskriminasi, 2). Menghapuskan segala bentuk kekerasan, 3). Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, 4). Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan, 5).

¹ Alakhunova, Niyara, Oumar Diallo, Isabel Martin del Campo, dan Whitney Tallarico, *Defining Marginalization: An Assessment Tool.*, (2015)

Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi. Hal yang demikian itu sesuai dengan teori keadilan gender yang harus dihindari, yaitu marginalisasi, subordinasi, Violence atau kekerasan, stereotype/ palabelan negative, dan double burden atau beban ganda. Teori ini menegaskan dan menuntut dalam kehidupan sosial masyarakat terjadinya rasa kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, kehidupan keluarga, politik, atau pun keagamaan, dan sebagainya. Semangat beberapa teori gender itu memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat agar memperoleh rasa keadilan dalam berkehidupan sosial, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena nilai keadilan sangat dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat dalam lingkungan mana saja.²

Terkait dengan teori di atas nampaknya ada hal yang tidak sesuai dengan semangat kesetaraan gender, yaitu terjadinya penetapan harga *Ajikrame* yang berbeda ketika terjadi pernikahan silang antar golongan, khususnya golongan keturunan *Ningrat* dengan kalangan keturunan *Jajar Karang* di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Kejadian penetapan *Aji Krame* memberikan efek yang cukup signifikan terhadap perkawinan dalam tataran sosial, yang dalam hal ini adalah golongan *Ningrat* dihargakan dengan 99 *Aji Krame*, golongan *Purwanse* 66 *Ajik Krame* dan golongan *Jajar Karang* dengan harga 33 *Ajikrame*. Penghargaan yang sedemikian rupa memberikan efek sosial karena perbedaan harga itu sendiri, terlebih lagi dilihat pada saat terjadi perkawinan antara golongan *Ningrat* dan golongan *Jajar Karang*. Pernikahan antara mereka sangat mempengaruhi pada status sosial mereka yang menikah, karena sudah tidak sepadan ditambah dengan harga yang berbeda jauh, sehingga salah seorang akan merasa sesuatu dalam tatanan sosial yang tidak sesuai dengan keadilan gender, seperti merasa sedih dan sebagainya.

Tulisan di atas mengkaji adanya potensi ketidakadilan gender yang muncul dalam tradisi penetapan *Aji Krame* di Desa Mangkung, Lombok

² Aletian Rabbani dalam “Pengertian Kaum Marginal dan Masyarakat Marginal - Sosial79”

Tengah, khususnya dalam konteks pernikahan silang antara keturunan Ningrat dan Jajar Karang. Untuk memahami fenomena ini, teori keadilan gender digunakan sebagai alat analisis yang berfungsi mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi. Berikut adalah uraian terkait teori dalam sosiologi yang digunakan serta relevansinya dengan kasus tersebut:³

Teori Stratifikasi Sosial (Max Weber): Stratifikasi sosial berbasis kelas (*class*), status (*status group*), dan kekuasaan (*power*). Sistem *Aji Krame* mencerminkan stratifikasi status di Desa Mangkung, di mana golongan Ningrat (99 *Aji Krame*) dan Jajarkarang (33 *Aji Krame*) memiliki nilai sosial berbeda. Perbedaan ini memperkuat hierarki dan diskriminasi, terutama terhadap perempuan dari strata rendah. Teori Konflik (Karl Marx & Ralf Dahrendorf): Masyarakat dinamis akibat konflik antar-kelas. Ketegangan antara golongan Ningrat dan Jajarkarang menunjukkan konflik sumber daya simbolis (status, harga diri). Perempuan Jajarkarang yang menikah dengan laki-laki Ningrat mengalami marginalisasi karena dianggap "menurunkan derajat keluarga".⁴ *DoubleBurden*: Beban ganda mengacu pada situasi di mana perempuan harus menjalankan tanggung jawab di sektor domestik sekaligus publik tanpa pembagian peran yang adil. Meskipun aspek ini tidak secara langsung terlihat dalam sistem *Aji Krame*, tradisi ini tetap dapat berkontribusi pada ekspektasi gender yang tidak setara, terutama jika perempuan dari golongan sosial tertentu diharapkan memikul tanggung jawab tambahan sebagai kompensasi atas perbedaan status sosial.

Kasus Penetapan Aji Krame di Desa Mangkung: Dalam tradisi Desa Mangkung, penetapan harga *Aji Krame* menjadi simbol nilai sosial seseorang dalam pernikahan, yang berbeda antara golongan Ningrat, Purwanse, dan Jajar Karang. Golongan Ningrat dihargai 99 *Aji Krame*, Purwanse 66, dan Jajar Karang 33. Perbedaan harga ini mencerminkan stratifikasi sosial yang tajam,

³ Atha' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 1999),

⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy al-Syafi'iy, *Tuhfat al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Gajah Mada*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

yang berpengaruh signifikan pada tatanan sosial masyarakat.

Ketika terjadi pernikahan silang antara golongan *Ningrat* dan *Jajar Karang*, perbedaan harga ini menjadi simbol ketimpangan yang memengaruhi posisi sosial pasangan tersebut. Perempuan atau laki-laki dari golongan *Jajar Karang* dapat merasa inferior atau terdiskriminasi, baik secara ekonomi maupun sosial. Situasi ini bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang mengutamakan perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial.^{5\}

Dampak Sosial dari Penetapan Aji Krame: Penetapan harga *Aji Krame* yang berbeda ini berpotensi menciptakan; a) kesenjangan sosial: Individu dari golongan sosial yang lebih rendah dapat merasa terdiskriminasi dan dipinggirkan dalam hubungan sosial dan pernikahan, b) tekanan emosional: Ketimpangan nilai yang diberikan terhadap individu dapat menimbulkan rasa malu, rendah diri, atau tekanan psikologis, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi objek dari penilaian sosial ini, c) diskriminasi berbasis gender: Sistem ini secara tidak langsung mengukuhkan stereotip dan subordinasi, di mana perempuan dari golongan tertentu dianggap memiliki nilai yang lebih rendah.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan metode kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena sosial terkait penetapan *Aji Krame* serta praktik pernikahan antara keturunan *Ningrat* dan *Jajar Karang* di Desa Mangkung, Lombok Tengah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena adat dan budaya pernikahan, sedangkan pendekatan kualitatif dipilih untuk menjelaskan dinamika sosial, sikap, kepercayaan, serta persepsi masyarakat secara

⁵ Lalu Mushan, *Sapta Sila Krame Adat Sasak Proses Perkawinan*, (ttp: tnp, tt), hlm 7

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989)

⁶ Mansour Fakh, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). p. 164.

mendalam. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah normatif, yang menelaah pandangan tokoh agama dan masyarakat serta aspek hukum Islam yang menjadi acuan tradisi, dan sosiologis, yang mengkaji pengaruh kondisi sosial terhadap praktik adat serta interaksi masyarakat dalam membentuk pola pernikahan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam penetapan *Aji Krame*. Informan ditentukan dengan metode purposive sampling dan snowball sampling berdasarkan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, arsip, serta manuskrip yang relevan untuk memperkuat analisis. Selain wawancara, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai sumber tertulis yang mendukung hasil penelitian.

Analisis data dilakukan melalui *content analysis* terhadap literatur, analisis induktif terhadap hasil wawancara, serta klasifikasi data sesuai dengan unsur budaya, pandangan adat, dan praktik sosial masyarakat. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti memperpanjang kehadiran di lapangan, melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta berdiskusi dengan para ahli di bidang sosiologi, antropologi, dan hukum Islam. Dengan langkah-langkah ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif mengenai praktik *Aji Krame* dan implikasinya terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Sasak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Budaya Tercermin Dalam Praktik Pernikahan Ningrat Dan Jajarkarang

Pernikahan adalah cara yang disyariatkan untuk memperbanyak umat manusia, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kecantikan, harta, akhlak, dan keturunan. Di Desa Mangkung, masyarakat memiliki stratifikasi

sosial yang terbagi dalam kelompok Raden, Perwangse, dan Jajarkarang. Stratifikasi ini memengaruhi proses pernikahan, terutama jika terjadi pernikahan antara individu dengan status sosial berbeda. Misalnya, jika seorang perempuan dari golongan Raden menikahi laki-laki dari Jajarkarang, akan ada perlakuan adat yang berbeda. Pihak perempuan biasanya akan menetapkan syarat atau mahar yang lebih tinggi sebagai penghormatan terhadap status sosial mereka. Sebaliknya, jika laki-laki Raden menikahi perempuan Jajarkarang, perempuan tersebut dianggap menaikkan status sosialnya. Perbedaan perlakuan ini mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap adat dan stratifikasi sosial di masyarakat Desa Mangkung, meskipun di zaman modern, beberapa masyarakat mulai mempertanyakan relevansi sistem ini dalam pernikahan.⁷

Pernikahan di Desa Mangkung dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosial yang jelas, di mana terdapat perbedaan harga Aji Krame antara golongan Ningrat dan Jajar Karang. Golongan Ningrat memiliki harga Aji Krame sebesar 99, sementara golongan Jajar Karang memiliki harga Aji Krame sebesar 33. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan status sosial yang memengaruhi pandangan dan cara masyarakat dalam menjalin hubungan, terutama dalam konteks pernikahan. Meskipun demikian, pernikahan tidak hanya terjadi antar individu yang memiliki status sosial yang setara, tetapi juga bisa terjadi antar level yang berbeda. Misalnya, seorang laki-laki dari golongan Ningrat dengan harga Aji Krame 99 dapat menikahi seorang perempuan dari golongan Jajar Karang yang memiliki harga Aji Krame 33, atau sebaliknya, perempuan dari golongan Ningrat menikah dengan laki-laki dari golongan Jajar Karang.⁸ Proses pernikahan seperti ini didorong oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal bisa berupa rasa cinta, ketertarikan, atau kesukaan antar individu, sementara faktor eksternal meliputi

⁷ Ahmad Fauzan, Sistem Pertukaran Orang Sasak dalam Prosesi Sorong Serah Ajikrame, (Sangkep, Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2018 p-ISSN: 2654-6612 e-ISSN 2656-079

⁸ Alakhunova, Niyara, Oumar Diallo, Isabel Martin del Campo, dan Whitney Tallarico, *Defining Marginalization: An Assessment Tool.*, (2015)

dorongan adat, norma sosial, dan harapan-harapan keluarga atau masyarakat terkait dengan status sosial. Faktor eksternal ini tidak hanya mencakup tekanan atau harapan dari kelompok sosial tertentu, tetapi juga bisa terkait dengan tujuan pengembangan dan perluasan kelompok atau keturunan. Dalam masyarakat Mangkung, di mana stratifikasi sosial sangat diperhatikan, pernikahan antar level sosial yang berbeda mencerminkan adanya dinamika sosial yang memengaruhi pilihan individu untuk menikah. Selain itu, pernikahan lintas status sosial ini bisa dilihat sebagai salah satu cara untuk memperbaiki atau memperkuat posisi sosial dalam struktur masyarakat yang ada, Akhirnya menjadi kenyataan hidup pernikahan antar golongan atau level. Hal itu menjadi hal yang wajar, sebab didasarkan pada ada rasa kesamaan. Pernikahan antar level sosial di Desa Mangkung, seperti yang terjadi antara perempuan keturunan Ningrat (Aji Krame 99) dan laki-laki dari level Jajar Karang (Aji Krame 33), memunculkan dinamika sosial yang berbeda. Meskipun didorong oleh cinta, pernikahan ini dianggap sebagai penurunan derajat bagi perempuan yang berasal dari keluarga Ningrat. Prosesi pernikahan pun tidak semeriah yang terjadi antara pasangan dari level yang setara. Salah seorang informan yang mengalami hal ini mengungkapkan bahwa meskipun sadar akan penurunan status sosialnya, ia memilih untuk menikah dengan laki-laki dari level yang lebih rendah karena rasa cinta yang mendalam. Namun, pernikahan ini membawa konsekuensi sosial, termasuk rasa malu dan sedih karena masyarakat menyadari perbedaan level sosial yang dilanggar.

Penulis menganalisis ketidakadilan gender dalam perkawinan antar strata sosial yang berbeda di Desa Mangkung dengan menggunakan teori marginalisasi. Dalam hal ini, ketika seorang perempuan dari strata sosial tinggi, seperti keturunan Ningrat yang memiliki harga Aji Krame 99, menikah dengan laki-laki dari strata sosial lebih rendah, seperti keturunan Jajar Karang dengan harga Aji Krame 33, terjadi pengasingan sosial terhadap perempuan tersebut. Orang tua perempuan sering kali menjauhkan atau mengasingkan mereka dari keluarga selama lima tahun setelah pernikahan. Proses ini tidak hanya

mengasingkan perempuan secara fisik tetapi juga mengurangi status sosialnya dan status sosial keturunannya, yang menjadi tidak dihargai dalam masyarakat.

Fenomena ini masuk dalam teori: 1) Marginalisasi, yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Marginalisasi adalah kondisi di mana individu atau kelompok dikeluarkan dari partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat, yang menghambat mereka untuk mencapai kesejahteraan dan persamaan hak. Dalam konteks ini, marginalisasi mengarah pada ketidaksetaraan yang dirasakan oleh perempuan dalam perkawinan antar strata sosial. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender, karena perempuan yang memilih untuk menikah di luar strata sosialnya terpaksa menerima pengurangan dalam status sosial mereka. Sebagai akibatnya, perempuan yang terlibat dalam perkawinan antar level ini sering mengalami kesulitan sosial dan ekonomi. Mereka biasanya mendapatkan pekerjaan yang kurang dihargai, seperti bekerja di sawah pada musim panen, yang memperburuk kondisi kemiskinan mereka. Fenomena ini mencerminkan bagaimana marginalisasi dan ketidakadilan gender bekerja dalam kehidupan masyarakat Desa Mangkung, di mana pernikahan antar strata sosial mempengaruhi bukan hanya kehidupan individu yang terlibat tetapi juga status sosial dan kesejahteraan keluarga dan keturunan mereka, 2) Stereotipe, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering muncul dalam masyarakat, di mana pelabelan negatif diberikan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut atau karakteristik yang umumnya dikaitkan dengan kelompok sosial tertentu. Dalam konteks perkawinan antar strata sosial di Desa Mangkung, stereotipe ini bisa muncul ketika seseorang dari tingkat sosial yang lebih rendah menikah dengan individu dari strata sosial yang lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan rasa malu dalam keluarga, yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Ketika ini terjadi, individu atau kelompok yang terlibat akan terstereotipkan dengan label negatif, yang mengarah pada diskriminasi sosial. Stereotipe gender biasanya melibatkan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri yang berbeda, yang memengaruhi cara mereka

diperlakukan dalam masyarakat. Misalnya, stereotipe menyatakan bahwa perempuan dianggap emosional, pasif, dan kurang logis, sementara laki-laki dianggap dominan, rasional, dan agresif. Pandangan-pandangan ini menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, terutama dalam hal pengakuan prestasi atau posisi sosial. Meskipun perempuan mungkin memiliki prestasi yang setara dengan laki-laki, stereotipe gender dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan penghargaan atau posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, stereotipe juga sering kali tercermin dalam bentuk ejekan atau gambaran yang keliru terhadap individu atau kelompok. Ketika masyarakat mengaitkan suatu karakteristik atau perilaku tertentu dengan kelompok atau golongan tertentu, hal ini dapat memperkuat stigma sosial yang sulit diubah. Contohnya, pandangan bahwa orang gemuk adalah pemalas dan suka makan merupakan salah satu contoh stereotipe yang tidak berdasar. Begitu pula dalam konteks gender, stereotipe dapat merugikan individu yang berada di luar norma yang ditetapkan oleh masyarakat, memperburuk ketidakadilan sosial yang ada.⁹

Implikasi Sosiologis-Antropologis Penetapan Aji Krama

Penetapan "Aji Krama" dalam masyarakat Mangkung merupakan salah satu bentuk adat yang melibatkan nilai adat atau kebiasaan yang telah disahkan dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut. Secara umum, "Aji Krama" terdiri dari dua kata: "Aji" yang berarti nilai atau harga, dan "Krama" yang berarti adat atau kebiasaan. Dengan demikian, "Sorong Serah Aji Krama" berarti prosesi serah terima nilai adat yang telah dijalankan dalam masyarakat. Terdapat beberapa penafsiran tentang "Aji Krama" di antaranya yang menganggap bahwa "Aji" berarti raja atau datu, dan "Krama" merujuk pada sekumpulan orang yang terikat oleh hukum adat di suatu wilayah. Sementara, beberapa pandangan lain menyebutkan bahwa "Aji Krama" bisa juga berarti "bapak adat", yang mengindikasikan bahwa prosesi tersebut memiliki kedudukan

⁹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa & Pustaka Pelajar, 1996) JURNAL%20HERY%20(1).pdf

penting dalam sistem adat masyarakat. Dalam konteks ini, "Aji Krama" berfungsi sebagai prosesi wisuda atau peresmian atas kelahiran keturunan dari sebuah perkawinan. Masyarakat Mangkung, yang menganut paham Patrialisme dalam sistem kekeluargaan, menjadikan Aji Krama sebagai simbol penghargaan terhadap pihak perempuan dalam perkawinan, di mana pihak laki-laki memberikan sesuatu sebagai tanda penghormatan sesuai dengan kedudukan atau status sosial mereka.

Di Desa Mangkung, tradisi "Aji Krama" memainkan peran sentral dalam prosesi pernikahan sebagai simbol penghargaan terhadap status sosial masing-masing pihak. "Aji Krama" terdiri dari dua kata, "Aji" yang berarti nilai atau harga dan "Krama" yang berarti adat atau kebiasaan, dan menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat setempat. Dalam adat ini, pihak laki-laki memberikan penghargaan kepada keluarga perempuan melalui penetapan nilai yang disebut "Aji Krama", yang disesuaikan dengan strata sosial perempuan tersebut, seperti bangsawan (Purwangse) atau Jajar Karang. Proses ini dikenal dengan istilah "Sorong Srah" dan menjadi simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan.¹⁰

Menurut beberapa tokoh adat, seperti Mamik Haji Turmuzi dan H. Lalu Karde, "Aji Krama" dianggap sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan dalam pernikahan, serta penting dalam adat yang berlaku dalam masyarakat Mangkung. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan dengan cara sederhana, namun tetap bermakna, seperti yang tercermin dalam hadis Nabi yang menyebutkan bahwa walimah (resepsi) pernikahan tidak harus mahal, bahkan cukup dengan seekor kambing sebagai simbol penghargaan.¹¹

Namun, dari sudut pandang gender, penetapan "Aji Krama" dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender. Pasalnya, harga "Aji Krama" ditentukan berdasarkan status sosial perempuan, yang sering kali tidak

¹⁰ Wawancara dengan bapak Lalu karde Kadus mangkung utara sekaligus sebagai tokoh adat

¹¹ Wawancara dengan Mamik Turmuzi, sebagai tokoh agama,

adil dan memperkuat hierarki sosial. Penetapan nilai seperti 99, 66, atau 33 untuk masing-masing strata sosial menimbulkan ketidaksetaraan, di mana perempuan dengan status sosial lebih rendah akan mendapatkan nilai lebih rendah pula, yang mencerminkan ketidakadilan dalam penghargaan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun "Aji Krama" berfungsi sebagai simbol penghormatan dalam pernikahan, praktik ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Keberadaan Harga "Aji Krama" dan Ketidakadilan Gender

Penetapan "Aji Krama" di Desa Mangkung mengatur pembagian strata sosial yang membedakan posisi masyarakat berdasarkan silsilah keluarga dan level sosial mereka. Sistem ini diwariskan sejak zaman kerajaan dan hingga kini masih berpengaruh dalam kehidupan sosial. Gelar dan harga "Aji Krama" yang diberikan dalam prosesi pernikahan mencerminkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Masyarakat dengan keturunan ningrat dihargai dengan harga lebih tinggi, seperti 99, sementara masyarakat dengan keturunan rendah (Jajar Karang) dihargai dengan harga lebih rendah, seperti 33. Pembagian ini menciptakan kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial, yang memiliki dampak besar terhadap posisi sosial individu dalam kehidupan masyarakat.¹²

Analisis terhadap "Aji Krama"

Penetapan harga "Aji Krama" ini dapat dianalisis dalam dua aspek yaitu: 1) Marginalisasi merupakan pembagian harga "Aji Krama" berdasarkan strata sosial menciptakan peminggiran atau marginalisasi, terutama bagi kelompok dengan harga lebih rendah, seperti keturunan Jajar Karang. Mereka merasa terpinggirkan dan terpaksa menerima status sosial yang rendah. Marginalisasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan gender, yang mengedepankan kesetaraan dalam hak-hak sosial, ekonomi, dan politik, serta menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok dengan status sosial lebih rendah, 2) Stereotip; merupakan harga "Aji Krama" juga mencerminkan

¹² Lalu M Gintan Prahana, 5 Strata Sosial Masyarakat Suku Sasak: Datu Hingga Pengayah - Halaman 2 - Tribunlombok.com (tribunnews.com).

adanya stereotip sosial yang membedakan status antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok sosial berdasarkan atribut atau karakteristik yang dianggap melekat pada mereka. Pelabelan negatif terhadap kelompok dengan harga lebih rendah, seperti Jajar Karang, mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan. Stereotip ini memperkuat pandangan bahwa perempuan dari kelompok sosial rendah memiliki status yang lebih rendah dan karenanya tidak layak mendapatkan penghargaan yang setara dengan laki-laki atau perempuan dari kelompok tinggi. Fenomena ini juga menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan dan penghargaan terhadap prestasi individu, terlepas dari gender.

Dengan demikian, sistem harga "Aji Krama" tidak hanya memperkuat struktur sosial yang hierarkis tetapi juga berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Desa Mangkung. Menurut analisis peneliti, penetapan harga "Aji Krama" tidak sejalan dengan semangat kesetaraan gender, karena menciptakan dua bentuk ketidakadilan: marginalisasi dan pelabelan negatif. Penetapan harga yang berbeda (misalnya, 99 untuk keturunan *Ningrat* dan 33 untuk Jajar Karang) menyebabkan adanya perbedaan penghargaan terhadap individu berdasarkan keturunan mereka. Keturunan dari kelas sosial lebih rendah bisa merasa minder atau dipandang rendah oleh masyarakat, seperti melalui pelabelan "Amak Kangkung" atau "Amak Lembain". Hal ini menciptakan stereotip yang merendahkan dan tidak adil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, seperti mengakhiri diskriminasi, menghapuskan kekerasan, dan memastikan perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

KESIMPULAN

Pernikahan antara *Ningrat* dan *Jajarkarang* dengan adanya penetapan "Aji Krame" yang sedemikian rupa berakibat pada terjadinya pengaruh pada pernikahan *Ningrat* dan Jajar Karang di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Pernikahan yang silang ini berdampak pada sesuatu

yang tidak sesuai dengan semangat keadilan gender dilihat dari satu sisi, misalnya dari sisi marginal, orang yang menikah mengalami keterasingan dalam kehidupan masyarakat, karena sudah melanggar adat yang sudah jalan sedemikian rupa. Bentuk marginal yang terjadi misalnya merasa diasingkan atau disisihkan dan dia tidak percaya diri untuk melakukan aktifitas di luar rumah, Demikian juga yang terjadi stereotype yaitu pelabelan yang merendahkan karena memberikan makna rendah terhadap orang yang tidak sama strata sosial kehidupan yang sejatinya tidak jadi pembicaraan pada saat pernikahan terjadi selama tidak melanggar hukum, misalnya pernikahan beda agama yang sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam praktik adat, khususnya dalam penetapan harga "Aji Krama" di Desa Mangkung; 1) Peningkatan Pemahaman terhadap Kesetaraan Gender: Masyarakat Desa Mangkung perlu diberikan pendidikan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial dan budaya. Sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki yang setara dalam konteks adat dapat mengurangi stigma dan stereotip yang masih berkembang terkait perbedaan harga "Aji Krama", 2) Reformasi dalam Penetapan "Aji Krama"; Proses penetapan harga "Aji Krama" perlu dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Penetapan harga yang berdasarkan pada tingkat strata sosial berpotensi memperburuk marginalisasi dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dari kalangan sosial rendah. Sebagai alternatif, dapat dipertimbangkan sistem yang lebih inklusif dan adil, yang mengutamakan penghargaan terhadap individu tanpa melihat status sosial, 3) Pemberdayaan Perempuan dalam Tradisi Adat; penting untuk melibatkan perempuan dalam peran aktif dalam proses adat, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan "Aji Krama". Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan perempuan posisi yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat, 4) Penghapusan Stereotip Gender; penghapusan stereotip mengenai peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat

harus menjadi prioritas dalam setiap aspek kehidupan sosial. Pendidikan tentang peran gender yang adil dan seimbang akan mengurangi diskriminasi dan memastikan bahwa setiap individu dihargai tanpa adanya pengelompokan berdasarkan jenis kelamin atau status sosial, 5) Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Kesetaraan Gender; pemerintah setempat perlu menyusun kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam budaya adat, termasuk memberikan penghargaan yang setara bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin atau latar belakang sosial-ekonomi. Kebijakan ini juga harus memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi tanpa adanya hambatan budaya atau adat yang menghalangi mereka.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan masyarakat Desa Mangkung dapat mengurangi ketidakadilan gender dalam praktik adat dan mencapai kesetaraan yang lebih baik antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan, Sistem Pertukaran Orang Sasak dalam Prosesi Sorong Serah Ajikrame, (Sangkep, Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2018 p-ISSN: 2654-6612 e-ISSN 2656-079
- Alakhunova, Niyara, Oumar Diallo, Isabel Martin del Campo, dan Whitney Tallarico, Defining Marginalization: An Assessment Tool., (2015)
- Aletian Rabbani dalam “Pengertian Kaum Marginal dan Masyarakat Marginal - Sosial79”
- Al-Qur’an
- Anton Bakker dan Achmad Zubair, *Mentodelogi penelitain Filsafat*, (Yogyakarta: Kanuisius, 1990), h. 85
- Atha’ Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 1999),
- Contoh Subordinasi di Indonesia (kompas.com) Datu - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Fakih Mansour, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2001
- Hasan Basri Marwah dalam Van der Kraan dan Menak (bangsawan).
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/103135>
<http://etheses.uinmataram.ac.id/2059/1/Sahibudin%20190402019.pdf>
<https://eprints.umm.ac.id/84133/3/BAB%20II.pdf>
<https://eprints.uny.ac.id/67357/3/Bab%20II.pdf>

- Irwan Sochartno, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998)
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa & Pustaka Pelajar, 1996) [JURNAL%20HERY%20\(1\).pdf](#)
- Kekerasan Berbasis Gender: Definisi dan Jenis-jenisnya - Bullyid Indonesia
- Lalu M Gintan Prahana, 5 Strata Sosial Masyarakat Suku Sasak: Datu Hingga Pengayah - Halaman 2 - Tribunlombok.com (tribunnews.com).
- Lalu Mushan, *Sapta Sila Krame Adat Sasak Proses Perkawinan*, (ttp: tnp, tt), hlm 7
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989)
- M.Rizwan dalam “Sorong Serah Aji Kerame, Potret Adat Budaya Suku Sasak – jfid (jurnalfaktual.id)”
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). p. 164.
- Marsyanda Putri, dalam “Mengenal Apa Itu Double Burden dan Solusi Mengatasinya (tunaiku.com)”
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),
- PENGERTIAN DAN FUNGSI GAPOKTAN diambil dari Website Resmi Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (kebumenkab.go.id)
- Pengertian Stereotip, Ciri, Dampak dan 4 Contohnya (dosensosiologi.com)
- Raden - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- Ruble, D.N., Martin, C.L. & Berenbaum, S.A. Gender development. In W. Damon & r. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology (6th ed.). (New York: wiley, 2006
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Itizam; 2016)
- Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimiy al-Syafi’iy, *Tuhfat al-Habib ‘Ala Syarh al-Khathib*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Gajah Mada*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Tirto dalam “Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis (tirto.id)”